

 Hlm 81 - 95	Naskah dikirim: 23/08/2023	Naskah direview: 30/08/2023	Naskah diterbitkan: 06/09/2023
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP TOKOH MASYARAKAT DALAM KONTEN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Adzhar Anugerah Trunapasha¹, Pan Lindawaty Suherman Sewu², Dian Narwastuty³, Shelly Kurniawan⁴

¹ Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, adzanugerah@gmail.com

² Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, lindawaty.ss@law.maranatha.edu

³ Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, diannarwastuty@gmail.com

⁴ Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, shellyelvira@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang muncul di dunia memaksa manusia untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Salah satu terobosan teknologi yang paling inovatif adalah kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Ketiadaan payung hukum dapat menimbulkan penyimpangan penggunaan *artificial intelligence* yang merugikan orang lain seperti penggunaan wajah tokoh masyarakat, yang dijadikan parodi ataupun suara yang dibuat sama seperti tokoh masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah penyalahgunaan *artificial intelligence* terhadap tokoh masyarakat dalam konten di media sosial berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pengkajian terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia. Hasil Penelitian ini ialah pengaturan *artificial intelligence* masuk kedalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu penggunaan *Artificial Intelligence* juga diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta pihak kepolisian pun menerapkan mempunyai divisi siber polri untuk menangani kasus yang bersifat elektronik dan digital. Untuk perlindungan terhadap *public figure* yang dirugikan karena data pribadinya dipergunakan sebagai *artificial intelligence* dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan dapat di indikasikan pada unsur pencemaran nama baik dalam ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Penyalahgunaan, Teknologi, Tokoh Masyarakat.*

ABSTRACT

Technological advancements that emerge in the world force humans to continue to adapt and innovate. One of the most innovative technological breakthroughs is artificial intelligence. The absence of a legal umbrella can lead to irregularities in the use of artificial intelligence that harm others such as the use of the faces of public figures, or those made into parodies or voices made the same as public figures. The purpose of this research is the misuse of artificial intelligence against public figures in content on social media based on legislation in Indonesia. The method used in this research is a statute approach, and an assessment of the norms and rules that apply in Indonesia. The result of this research is that the regulation of artificial intelligence is included in the realm of the Electronic Information and Transaction Law, besides that the use of Artificial Intelligence is also supervised by the State Cyber and Sandi Agency and the police also apply having a police cyber division to handle cases that are electronic and digital. For the protection of public figures who are harmed because their personal data is used as artificial intelligence, it is protected in the Personal Data Protection Law and can be indicated in the element of defamation in the scope of the Criminal Code.

Keywords: *Artificial Intelligence, Community Leaders, Misuse, Technology*

PENDAHULUAN

Secara global, masyarakat dan peradaban manusia telah berubah sebagai akibat dari teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mempercepat perubahan sosial. Teknologi informasi bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, teknologi informasi juga memiliki risiko yang serius bagi umat manusia.

Perkembangan teknologi revolusi industri keempat telah mengubah kehidupan sehari-hari secara signifikan. Namun, seiring dengan manfaatnya, kemajuan teknologi juga sering kali membawa risiko dan kekhawatiran. Contohnya adalah kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* selanjutnya disebut AI, yang merupakan teknologi yang kini dikembangkan dan digunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk hukum.

Artificial Intelligence yang juga disebut sebagai AI ialah teknologi yang telah ada sejak lama dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Menurut Russell dan Norvig, *Artificial Intelligence*, ialah program komputasi yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan kecerdasan manusia, seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan membuat prediksi. AI juga dikenal dengan nama Kecerdasan Eksternal karena hampir sama cerdasnya dengan manusia.¹

Sistem *artificial intelligence* berkembang dengan cepat dan dengan kemampuan yang semakin besar seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat pada pengembangan sistem *artificial intelligence* yang dapat berfungsi secara otonom tanpa interaksi manusia; bahkan, *artificial intelligence* saat ini sering kali berkaitan dengan masalah hukum, seperti yang dibuktikan oleh mobil Tesla otonom yang dapat mengemudi di jalan raya.² Bahkan di Indonesia sempat terjadi dimana tokoh-tokoh Masyarakat yang penting dijadikan objek candaan yaitu dengan mengedit tokoh-tokoh Masyarakat tersebut sedang melakukan kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti bernyanyi dan berjoget dalam konten di media sosial, seperti tiktok, Instagram dan lain sebagainya, dengan wajah, gestur tubuh, dan suara yang dibuat sangat menyerupai tokoh Masyarakat tersebut. Maka dalam kata lain AI memiliki kemampuan pengambilan keputusan layaknya manusia normal, karena AI sendiri mempunyai 3 metode yang dikembangkan diantaranya *Fuzzy Logic (FL)*, *Evolutionary Computing (EC)*, dan *Machine Learning (ML)*.

Kepentingan mempelajari AI, Sebagai contoh, *Farmlogs*, sebuah program yang memberikan informasi kepada petani mengenai cuaca dan tanah serta memantau pertumbuhan tanaman untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, telah membuat pertanian di Amerika Serikat menjadi lebih sederhana. Bahkan di beberapa negara, kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan kriminal, dan perencanaan lingkungan. Selain itu juga kita akan masuk kedalam revolusi industri dan teknologi yang semakin pesat, oleh karena itu pentingnya memahami perihal AI. Ruang lingkup AI dalam kecerdasan buatan adalah sistem pakar (*Expert System*), pengenalan ucapan (*Speech Recognition*), robotika (*Robotics*), dan jaringan syaraf (*Neural Network*).

¹ Hakim Agung Ramadhan, Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia, CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance), Working Paper, Juli 2018, hal. 1

² Eka N.A.M Sihombing and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3 2020, hlm. 420.

AI saat ini diklasifikasikan sebagai "Agen Elektronik" di bawah peraturan dan perundang-undangan Indonesia karena kemampuannya untuk mengotomatisasi pemrosesan informasi. Perangkat sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan suatu tindakan terhadap Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diorganisasikan oleh manusia disebut sebagai "Agen Elektronik" dalam Pasal 1 UU ITE.

UU ITE, yang mengatur Indonesia, menetapkan bahwa hanya individu, pejabat pemerintah, perusahaan komersial, dan masyarakat yang dapat menggunakan AI di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa penyedia sistem elektronik yang mengoordinasikan layanan AI akan bertanggung jawab atas kewajiban hukum apa pun.

UU ITE sebenarnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai turunannya, yang sebenarnya mengatur batas-batas kewajiban dan tanggung jawab penyedia Agen Elektronik, termasuk menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna mengubah informasi ketika transaksi masih berlangsung.

Agen elektronik sebenarnya tunduk pada berbagai peraturan, termasuk persyaratan untuk menjaga kerahasiaan data, mengatur data pribadi pengguna, memastikan privasi pengguna, dan mengkomunikasikan informasi tentang sistem yang mereka gunakan dengan cara yang tidak merugikan pengguna. Namun, banyak agen elektronik yang mengabaikan kewajiban-kewajiban ini.

Sejumlah negara, termasuk Uni Eropa, Cina, Brasil, Kanada, dan Korea Selatan, telah melakukan upaya untuk melakukan kontrol terhadap teknologi pintar tersebut. Negara-negara ini telah menangani masalah seperti penggunaan layanan serupa, seperti moderasi konten, menjamin hak-hak orang yang terkena dampak sistem, mengklasifikasikan tingkat risiko, dan mengantisipasi langkah-langkah tata kelola untuk perusahaan yang menyediakan atau mengoperasikan sistem AI.³

Saat membuka media sosial seperti tiktok, Instagram, facebook dan lain semacamnya AI banyak sekali menjadi karakter tokoh-tokoh penting atau Tokoh Masyarakat terutama di Indonesia seperti presiden, pejabat negara dan selebritis. Hal tersebutlah yang harus dibatasi, karena tokoh masyarakat atau *public figure* merupakan orang penting yang memiliki wibawa atau bakatnya masing-masing. Apabila masih menggunakan UU ITE yang saat ini dirasa kurang karena UU ITE saja masih sering disebut Undang-Undang yang memiliki banyak Pasal karet didalamnya. Oleh karena itu dibutuhkannya *lex specialis* yang khusus mengatur AI mengingat AI juga bisa mengancam manusia itu sendiri.

Hal yang secara urgensi harus dilaksanakan pemerintah adalah menciptakan aturan baru untuk mengendalikan AI supaya tidak mengancam keberadaan manusia sendiri, mengingat AI adalah sebuah teknologi yang dapat jauh lebih pintar dari manusia ketika terus-menerus dilatih dan akan menjadi ancaman besar jika tidak dibatasi atau diatur.

Presiden Jokowi Widodo telah meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang saat ini bertanggung jawab untuk mengawasi sektor siber. Menurut Perpres tersebut, BSSN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan koordinasi di bidang

³ Syaiful Millah, "Bos ChatGPT Minta AI Diregulasi, Cek Perkembangan Aturannya di Berbagai Negara", <https://hypeabis.id/read/24373/bos-chatgpt-minta-ai-diregulasi-cek-perkembangan-aturannya-di-berbagai-negara>, diakses pada 3 Juni 2023 Pukul 10.30 WIB

politik, hukum, dan keamanan. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa tanggung jawab BSSN ialah menyukseskan penyelenggaraan keamanan siber dengan mengkoordinasikan semua aspek terkait keamanan siber. Tidak peduli apakah itu untuk deteksi serangan siber atau insiden, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, atau evaluasi. Bahkan menurut Kementerian Menkominfo, BSSN ialah badan yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan siber.⁴

Selanjutnya, akan dilakukan penelaahan lebih dalam mengenai Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Terhadap Tokoh Masyarakat Dalam Konten Di Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis normatif merupakan strategi yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam penelitian yuridis normatif karena akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi subjek dan tema utama penelitian.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artificial Intelligence Dalam Konten Media Sosial

Istilah "*Artificial Intelligence*" telah mendapatkan banyak popularitas baru-baru ini karena merupakan pedang bermata dua yang dapat membantu manusia dalam menjalankan fungsi dan pekerjaan manusia dan menimbulkan ancaman dengan menggantikannya. Sejak istilah "AI" pertama kali digunakan pada tahun 1956, istilah ini telah didefinisikan, sehingga untuk memulainya, kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa AI ialah kemampuan mesin untuk melaksanakan pekerjaan yang biasanya membutuhkan pemahaman seperti manusia. Kedua, AI ialah penggunaan teknologi canggih di mana mesin mendemonstrasikan fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, analisis, dan pemecahan masalah. Ketiga, AI adalah kumpulan teknologi canggih yang memungkinkan mesin untuk merasakan, memahami, bertindak, dan belajar.

Kecerdasan buatan (AI) pada dasarnya ialah sebuah "mesin" yang, jika dikendalikan oleh manusia, mampu melakukan berbagai tugas yang dianggap membutuhkan kecerdasan.⁶ Misalnya, AI mampu memahami perintah bahasa manusia, mengenali wajah seseorang, mengoperasikan mobil, dan bahkan mengoperasikan mesin produksi perusahaan.⁷

Penerapan AI pada pembuatan konten mulai mendapatkan daya tarik dan menjadi mode. Topik AI masih relevan hingga saat ini karena banyaknya tren yang dihasilkan dan dibagikan di media sosial. Misalnya, menggunakan teknologi AI untuk meniru suara vokal artis atau figur publik lokal

⁴ Fadhil, "BSSN jadi lembaga utama keamanan siber" https://www.kominfo.go.id/content/detail/9800/bssn-jadi-lembaga-utama-keamanan-siber/0/sorotan_media diakses pada 3 Juni 2023 pukul 11.14 WIB.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005, hlm 302

⁶ Febri Jaya and Wilton Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum Volume 17*, No. 2, 2021, hlm. 2.

⁷ Law Solution, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) & Tantangan Ya Bagi Hukum Indonesia," <https://ap-lawsolution.com/id/actio/kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-tantangann-yabagi-hukum-indonesia/#:~:text=Secara%20eksplisit%2C>, Diakses 6 Juni 2023

atau asing sangat populer di platform media sosial TikTok. Seseorang yang kehidupannya akan selalu diserap oleh publik adalah Tokoh masyarakat. Tindakan tokoh masyarakat, baik yang baik maupun yang buruk, akan selalu diperdebatkan oleh masyarakat luas. Namun, tokoh masyarakat tidak akan dikenal tanpa memberikan kontribusi kepada negara.

Permasalahan yang didapat di dalam media sosial setelah penulis menganalisis yaitu penggunaan teknologi AI yang semakin marak sehingga mengakibatkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan teknologi AI di media sosial seperti banyaknya tokoh masyarakat yang digunakan wajah atau biometrik sebagai bahan hiburan, akan tetapi bahan hiburan tersebut justru dapat merugikan tokoh masyarakat karena dibuat tanpa persetujuan dari tokoh masyarakat tersebut. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

Akan tetapi karena kemudahan yang ditawarkan oleh AI maka agen elektronik mengesampingkan persetujuan dari para tokoh masyarakat padahal hal itu merugikan tokoh masyarakat. Hal ini perlu digaungkan agar penggunaan AI oleh agen elektronik tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Media Sosial dan Konten Media Sosial

Media sosial, yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan informasi secara online dengan mudah. Tiga jenis media sosial yang paling banyak digunakan adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. Menurut sudut pandang yang berbeda, media sosial adalah platform online yang mendorong kontak sosial dan menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi wacana interaktif.⁸

Lebih lanjut, Ikapi menyatakan bahwa konsep konten ialah pengorganisasian materi yang terlihat di halaman web atau di media, seperti yang dinyatakan dalam kutipan yang dipublikasikan oleh Finy F. Basarah dan Gustina. Sebagai elemen nilai tambah dari media, kata ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur format dan genre informasi yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konten ialah cara penyajian informasi. Ia dapat berupa hiburan, berita, atau informasi lain yang disajikan dalam bentuk aslinya melalui media konten, seperti artikel, video, file audio, dan jenis multimedia lainnya yang diunggah secara online sehingga dapat diakses dengan mudah.

Konten positif dan negatif dapat ditemukan di media sosial; sayangnya, lebih banyak konten negatif daripada konten positif yang dapat ditemukan di sana. Meskipun kualitas media siber dapat dilihat melalui media sosial, yang memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh jenis media siber lainnya, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan ide mengenai konten media sosial yang bermanfaat, terutama yang bersifat edukatif.

⁸ Tongkotow Liedfray dan Fanny J. Waani, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", JURNAL ILMIAH SOCIETY, Jurnal Volume 2 No. 1 Tahun 2022 hlm 2

Membuat konten dapat berupa tulisan, gambar, foto, video, file audio, atau gabungan dari dua atau lebih media yang berbeda. Materi-materi ini diproduksi untuk media, khususnya platform online seperti Youtube, WordPress, Blogger, Snapchat, Instagram, dan Tiktok.⁹ Struktur dan desain materi yang disajikan pada halaman web disebut sebagai konten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5, "Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta akuntabilitas pihak," terdapat hak dan kewajiban yang dapat diterapkan ketika menggunakan media sosial dan membuat konten di media sosial. Oleh karena itu, ketika membuat informasi untuk media sosial, seseorang harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain.

Karena banyak foto wajah ataupun video dari tokoh masyarakat yang ada di media sosial maka agen elektronik semakin mudah untuk mendapatkan akses pada foto atau dokumen elektronik tersebut. Padahal, foto atau dokumen elektronik tokoh masyarakat terikat dengan hak cipta sehingga tidak dapat digunakan begitu saja.

Tokoh Masyarakat

Istilah "*public figure*" berasal dari bahasa Inggris dan, jika diterjemahkan, merujuk pada seseorang yang dikenal oleh masyarakat luas. Di Indonesia, mereka yang terkait dengan peran mereka sebagai kepala suku, pemimpin adat, atau pejabat pemerintah sering disebut sebagai tokoh atau karakter. Sementara seseorang yang tampil sebagai aktor, artis, atau penyanyi di layar kaca sering dianggap sebagai tokoh publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan figur sebagai bentuk, rupa, dan karakter, sedangkan publik didefinisikan sebagai orang banyak (umumnya). Oleh karena itu, jika istilah "tokoh publik" digunakan, maka dapat diartikan sebagai orang yang dikenal oleh khalayak ramai. Tentu saja, ada figur publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang layak menjadi idola.¹⁰

Para pemimpin negara, termasuk Presiden, presiden-presiden sebelumnya yang pernah memimpin negara ini, dan kepala-kepala lembaga negara lainnya, termasuk Tokoh masyarakat. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh terkenal yang tidak terlibat dalam dunia politik, seperti pemuka agama atau tokoh spiritual atau orang-orang yang dihormati oleh masyarakat. Faktor yang paling penting untuk menjadi seorang publik figur adalah dengan menjunjung tinggi moral, etika, dan perilaku secara konsisten. Kemudian, seorang tokoh masyarakat juga memainkan peran penting dalam urusan negara dan bangsa. Hal inilah yang membuat seorang tokoh publik diasosiasikan sebagai idola dan panutan masyarakat luas.

Jadi apabila Tokoh Masyarakat merasa keberatan karena suatu konten yang dibuat menggunakan teknologi AI dapat memperjuangkan kepastian hukum sesuai dengan pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sesuai pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

⁹ Satria Aji Purwoko, "Cara Mudah Membuat Channel YouTube, Bisa Bikin Kaya", <https://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/>, (diakses pada 1 Juni 2023, pukul 06.30 WIB)

¹⁰ Andryan, "Publik Figur" <https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/4/15/230242/publik-figur/>, (diakses pada 8 Juni 2023, pukul 15.00 WIB)

yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dan dilanjutkan dalam ayat (2) yang berbunyi “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dengan landasan hukum tersebut, tokoh masyarakat yang merasa keberatan atau dirugikan atas suatu dokumen elektronik yang dibuat oleh agen elektronik dapat menggunakan haknya untuk meminta penghapusan konten sesuai prinsip “*right to erasure*”. Selain penghapusan pada media sosial, tokoh masyarakat juga dapat meminta penghapusan dari *search engine*.

Pengaturan Hukum AI di Indonesia Dikaitkan dengan Media Sosial dan Konten Media Sosial

Menggunakan filter AI, seperti AI Lenses atau AI Manga Filters, juga sempat populer pada masanya. Di Indonesia, materi video yang dihasilkan oleh AI yang diiringi dengan lagu-lagu yang menghibur dan lucu, akhirnya mendapatkan popularitas. Orang-orang tertarik untuk mencoba AI karena kemampuannya untuk mengubah gambar atau film menjadi animasi dengan menawarkan banyak versi. Keunikan orisinalitas yang dihasilkan AI saat memproses foto mendorong pengguna untuk bereksplorasi tanpa henti, termasuk menggunakan orang-orang terkenal sebagai subjek.¹¹

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, dan sejenisnya. Maka segala bentuk editan yang dimana mengambil dari foto publik figur seperti foto wajah, atau foto yang di edit kedalam bentuk vidio atau efek-efek yang mudah untuk dibuat, lalu diteruskan dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

Seperti halnya Konten meniru suara menggunakan AI mulai tersebar dan populer lewat video parodi, salah satunya suara Presiden RI Joko Widodo, pada konten tersebut ada yang menayangkan suara bapak Joko Widodo bernyanyi dan ada pula yang kegiatannya menari dengan iringan lagu.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi didalam Pasal 5 yang berbunyi “Subjek data pribadi memiliki hak untuk mengetahui identitas mereka dengan jelas, kepentingan hukum apa yang dilindungi, mengapa data pribadi mereka diminta dan digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut”. Atas dasar Undang – Undang tersebut, penulis menarik garis besar bahwa seharusnya sebelum agen elektronik menggunakan AI untuk membuat konten dengan objek tokoh masyarakat diperlukan ada komunikasi antara agen elektronik dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan mengenai identitas, kepentingan apa yang dibutuhkan oleh agen elektronik dan tujuan, lalu setelah tokoh masyarakat setuju maka konten tersebut dapat diunggah di media sosial.

Namun, setelah ada komunikasi antara agen elektronik dan tokoh masyarakat tetap tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan antara kedua pihak tersebut. Apabila dikemudian hari tokoh masyarakat merasa keberatan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹¹ Fadhil, “Tren Penggunaan Ai Dalam Branding Dan Pembuatan Konten Di Media Sosial”, <https://www.froyonion.com/news/tech/tren-penggunaan-ai-dalam-branding-dan-pembuatan-konten-di-media-sosial>, Diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (4) yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penerapan mengenai terlaksananya prinsip dalam penggunaan AI menimbulkan ruang permasalahan baru di media sosial. Karena luasnya manfaat dari AI maka harus diterapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi senjata makan tuan bagi orang yang menggunakannya. Penggunaan AI yang mudah dan didukung oleh mudah tersebarnya konten media sosial justru dampaknya akan menjadi masif bagi pihak yang dirugikan.

Dikarenakan banyak penyimpangan dalam penggunaan AI di media sosial maka diperlukan suatu pengawasan dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Pengawasan ini berguna sebagai kontrol agar perkembangan AI di media sosial tetap berada pada koridor hukum dan tidak menyimpang dari norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia pengawasan mengenai penyimpangan konten di media sosial dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan dibantu oleh instansi atau Lembaga pemerintah yang diberikan wewenang. Namun, penyelenggara sistem elektronik juga harus mempersiapkan Langkah represif untuk mengatasi penyimpangan di media sosial. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 18 dijelaskan mengenai penyelenggaraan elektronik harus menyediakan fitur penghapusan dokumen elektronik yang tidak relevan.

Fitur yang dibuat oleh penyelenggara elektronik dapat menjadi Langkah pertama bagi tokoh masyarakat apabila merasa keberatan atas suatu konten yang dibuat menggunakan AI. Akan tetapi apabila fitur tersebut tidak menyelesaikan masalah maka ada mekanisme lain yaitu melalui gugatan oleh tokoh masyarakat atas pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tokoh masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi.

Menurut analisis penulis, dalam fitur mekanisme penghapusan yang tersedia di media sosial pada saat ini ada beberapa kesalahan. Tokoh masyarakat tidak bisa menghapus konten media sosial yang memuat wajah dari tokoh masyarakat karena mekanisme yang ada hanyalah pelaporan kepada penyelenggara elektronik bahwa konten tersebut melanggar sehingga yang memiliki kewenangan untuk menghapus hanyalah penyelenggara elektronik.

Tokoh Masyarakat memiliki *right to erasure* yaitu penghapusan konten media sosial atau dokumen elektronik sebagai bentuk perlindungan apabila tokoh masyarakat tersebut merasa dirugikan. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Pasal 17 ayat (1) Penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Permohonan penetapan penghapusan itu dapat diajukan oleh pemilik data pribadi. Proses penetapan pengadilan mengacu pada hukum acara pidana, sehingga penyelenggara sistem elektronik harus bertanggungjawab terkait konten media sosial yang di terbitkan. Hal ini merupakan Langkah terakhir yang dapat diupayakan oleh pemilik data pribadi.

Namun, dalam hal ini menjadikan penghapusan konten media sosial menjadi suatu hal yang sulit ditempuh. Karena proses penetapan pengadilan diperlukan waktu yang Panjang, dan diperlukan pemahaman hukum yang cukup sehingga hal itu justru memberatkan tokoh masyarakat.

Direktorat Operasi Keamanan Siber Deputy II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan siber sesuai dengan Peraturan Kepala BSSN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN. Tim Penanggulangan Insiden Siber Nasional yang bertugas menjalankan misi ini dikelola oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber dan menerima layanan pengaduan siber dari Pusat Kontak Siber. yang nantinya Tanpa menunggu kasusnya selesai melalui proses peradilan, akun pelaku akan dihapus jika terbukti.

Teknologi informasi dan komunikasi digunakan di begitu banyak bidang kehidupan-termasuk sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, dan pertahanan-keamanan siber telah muncul sebagai perhatian prioritas global. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkat dengan cepat, dan hal ini berkorelasi langsung dengan risiko dan kompleksitas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rangka memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional untuk membuat dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di institusi masing-masing, BSSN membuat Strategi Keamanan Siber Indonesia. Kedaulatan, kemandirian, keamanan, kebersamaan, dan kemampuan beradaptasi merupakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembentukan rencana keamanan siber nasional.

Perlindungan Hukum

Karena hukum memiliki begitu banyak bagian dan fitur, tidak ada deskripsi yang memadai tentang hukum pada kenyataannya. Definisi-definisi dari banyak ahli tetap digunakan sebagai aturan dan batasan untuk mempelajari hukum meskipun tidak ada deskripsi yang jelas tentang apa arti hukum itu. *Utrecht* berusaha untuk membuat batasan yang berfungsi sebagai panduan bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum, meskipun pada kenyataannya tidak mungkin untuk sepenuhnya membatasi apa itu hukum. Menurut *Utrecht*, masyarakat harus mematuhi seperangkat hukum (perintah dan larangan) yang mengatur tatanan masyarakat.¹²

Menurut Hans Kelsen, hukum ialah seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana orang harus berperilaku. Oleh karena itu, hukum tidak bergantung pada satu peraturan saja, melainkan pada kumpulan peraturan yang kohesif dan memungkinkan untuk dipahami sebagai sebuah sistem; akibatnya, tidak mungkin untuk memahami hukum jika Anda hanya berfokus pada satu peraturan saja.¹³

Selain itu, perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Raharjo bertujuan untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasi lainnya. Sementara itu, C.S.T. Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum mengacu pada berbagai upaya hukum yang harus dilakukan

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 38.

¹³ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, hlm 13

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, baik secara mental maupun fisik.¹⁴

Gagasan tentang perlindungan hukum ialah gagasan yang dimiliki oleh semua sistem hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya memiliki dua jenis: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, sesuai dengan namanya, berfokus pada pencegahan bahaya. Untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif mencakup langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa kejahatan tidak terjadi dan untuk menetapkan batasan tentang bagaimana tugas harus dipenuhi. Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan konflik yang berkembang setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan garis pertahanan terakhir dalam hal hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan.

Perlindungan Hukum Bagi Tokoh Masyarakat yang Jadi Menjadi “Objek” Konten Sosial Media di Indonesia

Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, sesuai dengan namanya, berfokus pada pencegahan bahaya. Untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menetapkan batas-batas pemenuhan kewajiban, peraturan perundang-undangan memuat semacam perlindungan hukum preventif. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik yang berkembang sebagai akibat dari pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, dan perlindungan ini merupakan garis pertahanan terakhir.

Sifat-sifat AI dalam otomatisasi pemrosesan informasi membuatnya setara dengan "Agen Elektronik" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, AI saat ini diperlakukan sebagai agen elektronik di sana. Perangkat sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan suatu tindakan terhadap Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diorganisasikan oleh manusia disebut sebagai "Agen Elektronik" dalam Pasal 1 UU ITE. Hal ini mengindikasikan bahwa pembuat perangkat AI bertanggung jawab untuk memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban hukum yang terkait dengan Agen Elektronik.

Pada saat ini Tokoh Masyarakat atau nama lainnya *Public Figure* sangatlah rentan dan mudah untuk di parodikan menjadi bahan hiburan semata, padahal sebagaimana kita ketahui bahwasannya Tokoh masyarakat memiliki prestasi dan membawa nama bangsa Indonesia dikenal di mancanegara. Maka daripada itu Tokoh masyarakat haruslah dilindungi untuk tetap menjaga citranya. Karena bagaimana-pun juga tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memang harus di jaga data pribadinya, wibawa dan citranya.

Jika ditarik kepada pembahasan perlindungan atas hak cipta terhadap AI di era digital saat ini, maka tentu hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum dan hukum haruslah menjadi landasan bagi semua

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

tindakan negara. Negara hukum Indonesia berbentuk negara hukum demokratis sesuai dengan konsepsi dasar dari para pendiri bangsa yang meletakkan nilai keadilan dan tujuan menciptakan kesejahteraan umum sebagai posisi paling atas sebagai tujuan dan cita dari sebuah negara hukum.¹⁵ Disebut juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membandingkan hubungan antara AI dan penyelenggaranya dengan hubungan antara pemilik hewan peliharaan dengan hewan peliharaannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa AI otonom membutuhkan input data dan program agar dapat berfungsi, menempatkannya di bawah manajemen penyelenggara atau pemilik sistem. Kecerdasan buatan adalah program komputasi yang dapat membuat robot berfungsi seperti kecerdasan manusia, dan jika tindakan AI melukai orang lain, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban. Kecerdasan buatan (AI) yang dapat berfungsi mirip dengan kecerdasan manusia secara tidak langsung memenuhi syarat sebagai subjek hukum layaknya manusia. Kecerdasan yang dimiliki oleh kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab pertanyaan, menjalankan instruksi, melakukan penilaian, dan melakukan tindakan manusia lainnya harus didahului oleh tindakan manusia berupa input data ke dalam basis pengetahuan yang berupa fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya.¹⁶

AI tetap dapat dikategorikan sebagai pekerja karena menjalankan perintah manusia meskipun ia bukan pekerja yang termasuk dalam definisi hukum sebagai subjek hukum. Jelaslah bahwa gagasan AI sebagai Alat telah mengarah pada definisi manusia sebagai pengganti tanggung jawab. Karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum (baik orang maupun organisasi hukum), manusia mengambil peran sebagai pengganti tanggung jawab.¹⁷

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa baik secara terbuka maupun diam-diam, ketentuan hukum pidana positif saat ini tidak mengatur tentang adanya tanggung jawab pengganti. Karena tanggung jawab pengganti bertentangan dengan prinsip *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sisteat*, atau "tidak ada hukuman tanpa kesalahan", maka penerapan konsep ini masih dipertanyakan. Suatu kondisi psikologis dan hubungan khusus antara kondisi mental dan tindakan yang dilakukan disebut sebagai kesalahan.¹⁸

Mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang memungkinkan segala sesuatunya dapat dilakukan melalui perantara AI, ketiadaan pengaturan mengenai pertanggungjawaban AI dan penetapannya sebagai subjek hukum di Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perkembangan hukum progresif di masa depan. "Teori Hukum Pembangunan" yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang juga menegaskan bahwa peran hukum adalah

¹⁵ Sri Rahayu Oktarina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm 151

¹⁶ Ghazmi, Shabrina Fadiyah. "Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia. *Rewang Rancang*" *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.8, 2021, hlm 788

¹⁷ Paulius Cerka, dkk., *Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence, Computer and Law Security Review*, Vol.31, Issue 3, 2015, hlm.38

¹⁸ Moeljatno, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2015, hlm.59

sebagai pendorong kemajuan hukum yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju, mendukung urgensi perlunya pengaturan ini.¹⁹

Perlindungan hukum bagi tokoh masyarakat saat ini terdapat pada Pasal 310 ayat (3) berbunyi KUHP "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dilanjut Secara umum, perlindungan karya cipta fotografi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta. Dan perlindungan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Karya Fotografi dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral, dimana Hak Ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC, sedangkan hak moral diatur pada Pasal 5 ayat (1) UUHC. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan milik orang lain wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggadaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial ciptaan, kasus-kasus di Indonesia terkait konten yang memarodikan public figure menggunakan bantuan teknologi AI biasanya diambil dari foto wajah atau seluruh tubuh sebagaimana yang memparodikan presiden Jokowi menyanyi dan menari layaknya seperti asli.

Dibahas pula pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) huruf b tentang data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, Secara *general*, biometrik dapat diartikan sebagai sebuah kajian tentang karakteristik biologi yang terukur. Data ini biasanya digunakan untuk menganalisa fisik dan tingkah laku manusia agar tercipta autentikasi melalui identifikasi data pribadi, data biometrik terdiri dari suara, sidik jari, wajah, iris, gaya berjalan, DNA, Tanda tangan, pembacaan retina, geometri tangan dan jari. Hal ini memang terjadi pada kasus-kasus terkait hal tersebut yang menyangkut *public figure*.

Karena teknologi informasi dan komunikasi digunakan di begitu banyak bidang kehidupan-termasuk sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, dan pertahanan-keamanan siber telah muncul sebagai perhatian prioritas global. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkat dengan cepat, dan hal ini berkorelasi langsung dengan risiko dan kompleksitas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka memberikan acuan kepada seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional untuk membuat dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di institusi masing-masing, BSSN membuat Strategi Keamanan Siber Indonesia. Prinsip-prinsip dasar eksistensi bangsa dan negara, yaitu: Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif, memandu pengembangan kebijakan keamanan siber nasional.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm11.

Selain itu, istilah "Polisi Siber" juga merujuk pada satuan tugas atau tim yang dikenal sebagai Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia dan beroperasi di bawah naungan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Perlu disebutkan bahwa Badan Sandi Siber Nasional (BSSN) dan Polisi Siber memiliki tujuan yang berbeda. Sementara Dittipidsiber adalah organisasi yang menegakkan hukum yang terkait dengan kejahatan dan tindakan ilegal yang terjadi di dunia maya, BSSN adalah badan yang mengawasi aturan keamanan siber. Polisi siber terutama berfokus pada dua kategori kejahatan siber yang luas, yaitu:

- 1) *Computer crime*, kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama dalam operasi kejahatannya seperti peretasan (*hacking*), manipulasi data digital, *web phishing*, serta gangguan/serangan terhadap sistem keamanan digital; dan
- 2) *Computer related crime*, kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan.

Menurut ahli kriminologi Jewkes dan Yar, kejahatan yang berhubungan dengan komputer dapat diibaratkan sebagai *old wine in a new bottle*, yang secara umum mengacu pada semua kejahatan di dunia nyata yang diberi "kehidupan baru" di ranah digital. Penyebaran video porno, perjudian online, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian adalah beberapa contoh kejahatan terkait komputer.²⁰

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi tokoh masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu melalui fitur pelaporan yang disediakan oleh penyelenggara elektronik, dan yang kedua melalui gugatan dan permintaan ganti rugi kepada lembaga peradilan, dan yang ketiga yaitu melalui permohonan penetapan penghapusan konten yang diajukan oleh tokoh masyarakat.

Instrumen perlindungan hukum yang tersedia sudah mumpuni untuk menjamin kepastian hukum bagi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dapat melaporkan tindakan penyelenggara elektronik yang menyimpang kepada kepolisian dan selanjutnya akan ditelusuri oleh polisi bidang siber atau melalui lembaga lain yang ditentukan oleh Undang – Undang seperti BSSN.

KESIMPULAN

Sampai saat ini perlindungan hukum bagi tokoh masyarakat dilakukan oleh Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai aparat penegak hukum di dunia siber dirasa masih kurang efektif dalam melindungi citra *public figure* di Indonesia karena belum ada aturan atau Undang-Undang yang berlaku mengatur khusus *Artificial Intelegence*. Sehingga saat ini terjadi kekosongan hukum yang secara khusus mengatur *Artificial Intelegence*.

²⁰ Center For Digital Sosiety, "Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia", <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/02/05/arti-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/> diakses 8 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

Karena sampai saat ini masyarakat masih awam terkait penggunaan teknologi AI, seperti bagaimana mekanisme pelaporan, instansi mana yang berwenang, dan langkah apa yang bisa dilakukan. Perlindungan hukum bagi tokoh masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu melalui fitur pelaporan yang disediakan oleh penyelenggara elektronik, dan yang kedua melalui gugatan dan permintaan ganti rugi kepada lembaga peradilan, dan yang ketiga yaitu melalui permohonan penetapan penghapusan konten yang diajukan oleh tokoh masyarakat.

Instrumen perlindungan hukum yang tersedia sudah mumpuni untuk menjamin kepastian hukum bagi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dapat melaporkan tindakan penyelenggara elektronik yang menyimpang kepada kepolisian dan selanjutnya akan ditelusuri oleh polisi bidang siber atau melalui lembaga lain yang ditentukan oleh Undang – Undang seperti BSSN.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seseorang yang membuat artificial intelligence disebut dengan agen elektronik. UU ITE menyatakan bahwa Penyelenggaraan AI (Agen Elektronik) di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat. Artinya secara pertanggungjawaban hukum akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan jasa AI. Didalam penggunaan AI untuk media sosial memerlukan izin dari tokoh masyarakat yang digunakan dalam konten di media sosial, karena hal itu menyangkut biometrik data pribadi.

REFERENSI

- Andryan, “Publik Figur [“https://analisdaily.com/berita/arsip/2016/4/15/230242/publik-figur/](https://analisdaily.com/berita/arsip/2016/4/15/230242/publik-figur/) , diakses pada 8 Juni 2023, pukul 15.00 WIB
- Center For Digital Society, “Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia”, <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/02/05/arti-kehadiran-polisi-siber-indonesia-bagi-warganet-indonesia/> diakses 8 Juni 2023 pukul 20.00 WIB
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1989.
- Eka N.A.M Sihombing and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3 2020, hlm. 420.
- Fadhil, “BSSN jadi lembaga utama keamanan siber” https://www.kominfo.go.id/content/detail/9800/bssn-jadi-lembaga-utama-keamanan-siber/0/sorotan_media diakses pada 3 Juni 2023 pukul 11.14 WIB.
- Fadhil, “Tren Penggunaan Ai Dalam Branding Dan Pembuatan Konten Di Media Sosial”, <https://www.froyonion.com/news/tech/tren-penggunaan-ai-dalam-branding-dan-pembuatan-konten-di-media-sosial>, Diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB.
- Febri Jaya and Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” Supremasi Hukum Volume 17, No. 2, 2021, hlm. 2.
- Finy F. Basarah dan Gustina, “Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial,” Jurnal Abdi Masyarakat Vol 5, no. 2 Tahun 2020 hlm 22
- Ghazmi, Shabrina Fadiah. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia. Rewang Rencang” Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8, 2021, hlm 788
- Hakim Agung Ramadhan, Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia, CIPG (Centrefor Innovation Policy and Governance), Working Paper, 2018, hal. 1

- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Law Solution, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) & Tantangan Ya Bagi Hukum Indonesia," [https://ap-lawsolution.com/id/actio/kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-tantangan-yabagi-hukum-indonesia/#:~:text=Secara eksplisit%2C](https://ap-lawsolution.com/id/actio/kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-tantangan-yabagi-hukum-indonesia/#:~:text=Secara%20eksplisit%2C), Diakses 6 Juni 2023
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm11.
- Moeljatno, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Paulius Cerka, dkk., *Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence*, *Computer and Law Security Review*, Vol.31, Issue 3, 2015, hlm.38
- Satria Aji Purwoko, "Cara Mudah Membuat Channel YouTube, Bisa Bikin Kaya", <https://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/>, (diakses pada 1 Juni 2023, pukul 06.30 WIB
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sri Rahayu Oktarina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Syaiful Millah, "Bos ChatGPT Minta AI Diregulasi, Cek Perkembangan Aturannya di Berbagai Negara", <https://hypeabis.id/read/24373/bos-chatgpt-minta-ai-diregulasi-cek-perkembangan-aturannya-di-berbagai-negara>, diakses pada 3 Juni 2023 Pukul 10.30 WIB
- Tongkotow Liedfray dan Fanny J. Waani, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, Jurnal Volume 2 No. 1 Tahun 2022 hlm 2
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara